

## **BAB II**

### **EFEKTIVITAS HUKUM, PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG), PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN, DAN PERSEROAN TERBATAS**

#### **A. Efektivitas Hukum**

Semua peraturan perundang-undangan dibuat agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat melaksanakan aturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan tercapainya tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Seringkali dijumpai aturan perundang-undangan tersebut berlaku tidak efektif dalam masyarakat, sehingga diperlukan analisis dan kajian terhadap suatu peraturan perundang-undangan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan.

**Hans Kelsen** menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah apakah pada kenyataannya orang-orang berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>37</sup> Sedangkan, **Anthony Allot** juga mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang

---

<sup>37</sup>Salim, Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 302.

dirancang dapat diwujudkan. Jika terjadi kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan PT Timah Tbk. maka digunakan beberapa teori untuk menganalisis dan mengkajinya, antara lain adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>39</sup>

**Brownislaw Malinowski** (1884- 1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut ini yang meliputi: <sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>*Loc. Cit.*

<sup>39</sup>Salim, Erlis Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Edisi Pertama Cetakan Kelima*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. hlm. 303.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 305.

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat- alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya) yang diorganisasikan oleh suatu negara;
- b. Dalam masyarakat primitif alat- alat kekuasaan serupa itu kadang- kadang tidak ada

**Lawrence M Friedman** mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari : <sup>41</sup>

- a. Unsur- unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya ( yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa);
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan
- c. Bagaimana badan legislatif ditata.

**Soerjono Soekanto** mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, meliputi faktor hukum atau undang-

---

<sup>41</sup>*Loc.Cit.*

undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>42</sup>

**Clearence J. Dias** mengemukakan pandangan lain tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan lima syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat itu, meliputi:<sup>43</sup>

- a. Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan ditangkap;
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan- aturan yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan- aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
  - 1) Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
  - 2) Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi didalam mobilisasi hukum;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan- aturan dan penataan- penataan hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 307.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 308.

**Howard** dan **Mummers** juga mengemukakan pendapat lain tentang efektivitas hukum. Kedua ahli ini mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku efektif.<sup>44</sup> Kemudian dari delapan syarat tersebut dipilah menjadi tiga syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif. Ketiga syarat itu meliputi undang-undangnya, adanya pelaksanaan hukum, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.<sup>45</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

**Algra**, mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam bidang hukum maupun administrasi. Tanggung jawab hukum yang dimaksudkan di sini adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.<sup>46</sup>

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>47</sup> **Hans Kelsen** mengemukakan sebuah teori yang menganalisis mengenai tanggung

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 308.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 310.

<sup>46</sup>Salim, Erlis Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua Edisi Pertama Cetakan Pertama*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. hlm. 208.

<sup>47</sup>*Loc. Cit.*

jawab hukum, yang ia sebut sebagai teori tradisional, tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu : <sup>48</sup>

a. Tanggung Jawab yang Didasarkan Kesalahan

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaanya (kelalaian atau kelengahan).

b. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.

**Wright** mengembangkan teori tanggung jawab, yang disebut dengan *interactive justice*. *Interactive justice* merupakan teori yang berbicara tentang kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 212.

umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kontrak, dan hukum pidana.<sup>49</sup>

**Maurice Finkelstein** juga mengembangkan teori tanggung jawab hukum yang disebut aliran *sociological jurisprudence*. Ia mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern termasuk di setiap bentuk organisasi, tidak terkecuali asosiasi usaha yang berbadan hukum. Menurutnya, tanggung jawab hukum adalah sebagai paksaan sosial (*social coercion*) untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar terciptanya kedamaian dan ketertiban umum. Unsur paksaan sosial sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial yang lebih kompleks dari pada kehidupan primitif.<sup>50</sup>

### 3. Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

**Erman Rajagukguk**, mengemukakan dua konsep *Corporate Social Responsibility*, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam konsep luas mencakup kepatuhan perusahaan kepada hak asasi manusia, perburuhan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Dalam pengertian

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 213.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 214.

yang sempit, yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan berada.<sup>51</sup>

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam publikasinya *Making Good Business Sense* menyajikan pengertian CSR merupakan tanggung jawab sosial yang dikonsepsikan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya dan sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas.<sup>52</sup> **Garriga dan Mele** (2004) mengembangkan teori CSR dengan mengemukakan pandangan dalam teori instrumen yang berpendapat bahwa perusahaan hanya dipandang sebagai alat untuk menciptakan keuntungan dan kekayaan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan adalah semata-mata untuk mendukung kegiatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.<sup>53</sup>

**Janicke E. S. Falkenberg dan Bergen Fall** menyajikan konsep tentang teori instrument sebagai salah satu teori yang menganalisis CSR dengan pandangan, bahwa teori instrumen difokuskan pada

---

<sup>51</sup>Salim, Erlis Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua Edisi Pertama Cetakan Kedua*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. hlm. 107.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 116.

pencapaian tujuan ekonomi melalui kegiatan sosial. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam teori ini, yang meliputi :<sup>54</sup>

- a. Pertama, yaitu memaksimalkan nilai dari pemegang saham sebagaimana yang diusulkan;
- b. Kedua pelaksanaan kegiatan sosial sebagai strategi mencapai keunggulan kompetitif dari perusahaan. Keunggulan itu mencakup (1) investasi sosial, (2) pandang dari perusahaan tentang sumber daya alam, dan (3) kemampuan dinamis dari perusahaan; dan
- c. Ketiga, pelaksanaan kegiatan sosial, harus dilakukan dari masyarakat yang paling bawah sampai ke masyarakat menengah ke atas.

**Suchman** dalam teori legitimasi yang merupakan salah satu teori yang menganalisis mengenai *CSR* dari aspek norma atau hukum mengemukakan pendapatnya bahwa legitimasi dikonsepsikan sebagai pandangan atau asumsi dari perusahaan, bahwa di dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial harus didasarkan norma- norma, nilai-nilai dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, yang ditekankan di dalam pelaksanaan *CSR* ini , yaitu komunikasi dengan masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 117.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

## B. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

*Australia Stock Exchange* (ASE), mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut.<sup>56</sup> *Center for European Policy Studies* (CEPS), mempunyai formula lain tentang *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.<sup>57</sup>

**Ernst dan Young** mendefinisikan *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk.<sup>58</sup>

**Akhmad Syakhroza** mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara lebih gamblang, mudah, dan jelas, ia mengatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang di pakai “*Board*” untuk

---

<sup>56</sup>Muhammad Shidqon Prabowo, 2018. *Dasar- Dasar Good Corporate Governance*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta. hlm. 4.

<sup>57</sup>*Loc. Cit.*

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif.<sup>59</sup>

Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui Surat Keputusan Nomor 23/ M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan Perseroan (persero), dalam pasal 2 disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.<sup>60</sup>

Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-117/ M-MBU/2002, tanggal 01 agustus 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN disebutkan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kaidah, norma, ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Lebih jauh dalam keputusan tersebut *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Ibid., hlm. 7.

<sup>60</sup>Ibid., hlm. 8.

<sup>61</sup>*Loc. Cit.*

Kemudian dari pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) yang perlu dipahami kalangan bisnis yaitu, pertama adanya keseimbangan hubungan antara organ- organ perusahaan di antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut. Kedua, adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Di antaranya, tanggung jawab pengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Ketiga, adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategi dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan. Keempat, adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).<sup>62</sup> Dengan melihat pengertian- pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan serangkaian aturan yang

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

bertujuan untuk mengatur hubungan para pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dalam hal hak dan kewajiban mereka.

Menurut *Organisation Economic Corporation and Development* (OECD) terdapat lima aspek yang menjadi prinsip dasar pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

#### 1. *Transparency*

*Transparency* dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.

#### 2. *Accountability*

*Accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pengalaman selama ini banyak perusahaan-

---

<sup>63</sup>Muhammad Shidqon Prabowo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

perusahaan di Indonesia terutama yang berbentuk tertutup ketidakjelasan fungsi dalam pengelolaan perusahaan, misalnya siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat.

### 3. *Responsibility*

*Responsibility* atau pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholder* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Untuk itu, setiap perusahaan harus menyadari bahwa beroperasinya perusahaan tidak dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerja sama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

### 4. *Independency*

Kemandirian atau *Independency* adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga

dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

5. *Fairness* (kesetaraan dan keterbukaan)

*Fairness* merupakan perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak- hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan- kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan orang dalam, *self- dialing*, dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan mulai dari dewan komisaris, direksi, dan sebagainya.

Meskipun didalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara eksplisit menyebutkan prinsip- prinsip di atas, namun secara tidak langsung prinsip- prinsip dasar pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tertuang dalam pasal- pasal Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas contohnya sebagaimana berikut ini :

1. Penerapan Prinsip *Transparancy*

Dalam Pasal 100 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham atas permohonan tertulis berhak memeriksa daftar pemegang saham, daftar

khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

## 2. Penerapan Prinsip *Accountability*

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, namun ketentuan pada Ayat (1) tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dalam pasal ini. Pasal 68 Ayat (1) juga menyatakan bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk di audit apabila perseroan termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 68 Ayat (1) ini.

## 3. Penerapan Prinsip *Responsibility*

Dalam Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Penerapan Prinsip *Independency*

Dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Kemudian dalam pasal 85 Ayat (4) terdapat ketentuan mengenai larangan bagi anggota direksi , anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan untuk bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam hal pemungutan suara dalam RUPS.

#### 5. Penerapan Prinsip *Fairness*

Dalam Pasal 51 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya, kemudian dalam Pasal 52 diatur mengenai hak- hak pemegang saham, selanjutnya dalam pasal 53 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap saham dalam klasifikasi yang sama menebrikan kepada pemegangnya hak yang sama.

Jika dilihat dari penjabaran prinsip dasar dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dikatakan bahwa tujuan dari *Good Corporate Governance* (GCG) selain untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar ideal menuju keberhasilan usaha dan akuntabilitas

usaha, *Good Corporate Governance* (GCG) juga memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*.<sup>64</sup> Selain itu perusahaan- perusahaan yang mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) melalui kebijakan- kebijakan perusahaan maupun praktiknya menyadari bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai:<sup>65</sup>

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien memberikan layanan yang lebih baik.
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi- teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber- sumber pembiayaan lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan deviden dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat.
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*.
5. Sumber pendapatan pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran deviden dan pajak oleh BUMN.

---

<sup>64</sup>Sukmawati Sukamujia, Juni 2004. *Good Corporate Governance di Sektor Keuangan : Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus Di Bursa Efek Jakarta)*, Jurnal Benefit Volume 8 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>65</sup> Muhammad Shidqon Prabowo, *Op. cit.*, hlm. 31.

Untuk menerapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik supaya tercapainya tujuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dibutuhkan peran negara dan perangkatnya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*). Adapun peran negara dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam praktik bisnis di Indonesia :<sup>66</sup>

1. Menyusun dan mengembangkan sistem dan perundang-undangan.
  - a. Menyusun dan menyempurnakan perundangan yang terkait dengan bisnis berdasarkan sistem hukum nasional dan hukum Islam.
  - b. Mengikutsertakan peran ulama, masyarakat, pelaku bisnis dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menciptakan sistem politik yang sehat dalam rangka mendukung iklim bisnis yang baik.
2. Peran pelaksanaan, pembinaan, dan edukasi.
  - a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bisnis.
  - b. Memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat untuk mempelancar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis.

---

<sup>66</sup>Hamdani 2016. *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta. hlm. 98. Lihat juga pada Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*.

- c. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar institusi dalam rangka mendukung terciptanya iklim yang sehat bagi kegiatan bisnis.
3. Peran pengawasan dan penegakan.
    - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
    - b. Menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen.
    - c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
  4. Peran perlindungan.

Memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan masyarakat, termasuk pemberlakuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor (*whistleblower*) yang membeikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain.

### **C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Pasal 1 Angka (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 15 huruf b Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyebutkan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>68</sup>

Menurut **Carroll** (1979), konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat komponen-komponen sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. *Economic Responsibilities*

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi, karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.

2. *Legal Responsibilities*

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.

---

<sup>68</sup>Pasal 15 huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>69</sup>Dwi Kartini, 2013. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 14.

### 3. *Ethical Responsibilities*

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut **Epstein**, etika bisnis menunjukkan moral yang dilakukan pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai suatu isu di mana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak serta memiliki kegunaan atau tidak.

### 4. *Discretionary Responsibilities*

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekpektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program. Dalam kaitannya perusahaan juga ingin dipandang sebagai warga negara yang baik dimana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat akan mempengaruhi reputasi perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sekarang ini menjadi suatu pemikiran penting bagi kalangan perusahaan. Kebutuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan penerapannya melalui macam- macam model dan motif pelaksanaannya perusahaan berharap untuk mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan teori model dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah agar dapat mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan kegiatan usaha selain itu juga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan dan keberlanjutan. Dibutuhkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan itu sendiri agar ketika dilaksanakan akan terlaksana secara efektif dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya.

Dalam perusahaan BUMN, dikenal suatu program yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), di mana PKBL adalah istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk BUMN di seluruh Indonesia. Dasar hukum PKBL adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor. 4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di mana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih. Pada umumnya isu-isu PKBL meliputi :<sup>70</sup>

1. Program kemitraan yang mayoritas dengan UMKM
2. Program bina lingkungan terbagi :
  - a. Bantuan bencana alam
  - b. Kesehatan masyarakat

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

- c. Pendidikan dan pelatihan masyarakat
- d. Keagamaan
- e. Pengembangan sarana umum
- f. Pelestarian

#### **D. Perseroan Terbatas (PT)**

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam undang- undang ini dan peraturan pelaksanaannya.<sup>71</sup> Dari uraian pengertian tersebut PT sangatlah jelas sekali sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut :<sup>72</sup>

1. Badan hukum
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambilnya, kecuali dalam hal :
  - a. persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
  - b. pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
  - c. terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT; dan

---

<sup>71</sup>Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>72</sup>Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Op.Cit.*, hlm. 95.

d. pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi utang- utangnya.

3. Berdasarkan perjanjian :

a. Didirikan oleh 2 (dua) orang ( perorangan atau badan hukum) atau lebih;

b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT ; dan

c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.

4. Melakukan kegiatan usaha

5. Modal terbagi atas saham- saham ( akumulasi modal); dan

6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

